



**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN**

(Analisis Putusan Nomor 583/Pid.B/2022/PN Mlg)

SKRIPSI



Oleh

Achmad Ilham

21801021200

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

2023

RINGKASAN

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN
(Analisis Putusan Nomor 583/Pid.B/2022/PN Mlg)**

Achmad Ilham

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Dalam skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Analisis Putusan Nomor 583/Pid.B/2022/Pn Mlg) dengan rumusan masalah sebagaimana berikut : 1. Bagaimana *Ratio Decidendi* Hakim dalam Putusan Nomor 583/Pid.B/2022/PN Mlg Terhadap Pelaku Tindak Pidana penipuan? 2. Apakah Putusan Nomor 583/Pid.B/2022/PN Mlg Tentang Tindak Pidana Sesuai Dengan Aturan Dan Tujuan Pidanaan ?

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundangan-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yakni perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa berbagai macam buku literasi dan bahan hukum tersier yakni berupa kamus.

Hasil penelitian *Ratio Decidendi* Hakim dalam Putusan Nomor 583/Pid.B/2022/PN Mlg adalah hakim terlebih dahulu mempertimbangan keadaan yang memberatkan yaitu menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan kerugian yang dialami Saksi Rikha Rahmawati Sebesar Rp.27.270.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan meringankan terdakwa yaitu terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, serta adanya itikad baik Terdakwa untuk mengembalikan kerugian Saksi Rikha Rahmawati sebesar Rp.3.730.000,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah). Namun adanya pertimbangan hakim yang menurut penulis memiliki kekeliruan dimana hakim dalam mempertimbangkan kasus tersebut seharusnya menfokuskan atas kerugian materi yang dialami oleh korban yang mana sejumlah uang tersebut cukup besar bagi sebagian banyak orang. Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa pada putusan hakim adalah 10 bulan sedangkan tuntutan jaksa penuntut umum 1 tahun hal ini tidak sesuai dengan keinginan jaksa. Kemudian sanksi pidana yang diberikan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui dalam putusan Nomor 583/Pid.B/2022/PN Mlg adalah 10 bulan pidana penjara berdasarkan pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan.

Kata Kunci : Penipuan, Tindak Pidana, Analisis Putusan

SUMARRY
JUDGE'S CONSIDERATION IN SENTENCING PERPETRATORS OF
FRAUD

(Analysis of Decision Number 583/Pid.B/2022/PN Mlg)

Achmad Ilham

Faculty of Law, University of Islam Malang

In this thesis, the author raises the issue of Judges' Considerations in Imposing Crimes Against Perpetrators of Fraud Through Social Media (Analysis of Decision Number 583/Pid.B/2022/Pn Mlg) with the following problem formulation: 1. How is the Judge's Decidendi Ratio in Decision Number 583/Pid.B/2022/PN Mlg Against Perpetrators of Fraud Through Social Media? 2. Is the decision number 583/Pid.B/2022/PN Mlg regarding the criminal act of fraud through social media in accordance with the rules and objectives of the sentence?

the author uses is normative juridical and uses a statutory approach, a copcetual approach and a comparative approach. The legal material used are primary data that product of law, secondary legal material in the form of various kinds of literacy books and tertiary legal material in the form of dictionaries.

The results of the study ratio Decidendi judge in Decision No. 583 / Pid.B / 2022 / PN Mlg is the judge who first considers the aggravating circumstances, namely causing unrest for the community and the losses experienced by witness Rikha Rahmawati of Rp.27.270.000, - (twenty-seven million two hundred and seventy thousand rupiah) and relieve the defendant that the defendant has never been convicted, the defendant frankly admitted his actions, as well as the good faith of the defendant to return the loss of witness Rikha Rahmawati RP.3.730.000, - (three million seven hundred thirty thousand rupiah). However, there is a consideration of the judge who according to the author has a mistake where the judge in considering the case should focus on the material losses suffered by the victim where the amount of money is large enough for most people. The sentence imposed on the defendant in the judge's decision is 10 months while the demands of the public prosecutor are 1 year this is not in accordance with the wishes of the prosecutor. Then the criminal sanctions given by the judge against the perpetrators of fraud through social media in decision number 583/Pid.B / 2022 / PN Mlg is 10 months imprisonment under Article 378 of the criminal code on fraud.

Keywords: *Fraud, Criminal, Verdict Analysis*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu pengetahuan dalam bidang teknologi telah berkembang dengan sangat pesat, salah satu produk dari teknologi tersebut ialah teknologi informasi ataupun teknologi telekomunikasi. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektronik lainnya.

Salah satu media elektronik yang banyak digunakan masyarakat dalam kegiatan sehari-harinya yakni telepon genggam (handphone). Dengan adanya telepon genggam sehingga memudahkan kita untuk berbicara dengan orang lain tanpa harus bertemu dengan orang tersebut. Telepon genggam adalah alat komunikasi yang hampir semua orang memiliki, baik untuk melakukan panggilan atau mengirim pesan. Maka banyak pihak yang menggunakan handphone atau teknologi sebagai suatu tindak kejahatan. Kejahatan dalam bidang teknologi informasi (*Cybercrime*) adalah kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sasaran kejahatan, apalagi yang sering kita ketahui dalam perkembangan teknologi ini sudah banyak media-media atau sarana yang sangat mudah untuk terjalannya komunikasi, seperti halnya media sosial *Whatsapp, Instagram, Facebook, Twitter dll*.

Media sosial mencakup berbagai aplikasi seperti *Instagram, Facebook, Twitter, Line, dan WhatsApp*. Salah satu aplikasi yang saat ini paling disukai banyak orang dari berbagai kalangan usia adalah aplikasi *Whatsapp* dan *Instagram*. Melalui aplikasi tersebut kita dapat dengan mudah untuk berbagi

informasi dan berkomunikasi, berinteraksi melalui internet dengan teman dan keluarga. Selain memudahkan dalam berinteraksi, aplikasi tersebut juga memudahkan dalam membagikan foto serta video yang berisi tentang kegiatan kita untuk dibagikan kepada teman serta keluarga.

Whatsapp dan *Instagram* adalah media sosial dengan sistem pengolahan foto dan video serta perolehan informasi yang sangat praktis. Mengambil serta menyebarkan foto dan video dengan fitur yang disajikan oleh keduanya, maka tak heran jika kedua aplikasi tersebut menjadi media sosial yang paling populer saat ini.

Kelebihan-kelebihan yang disajikan oleh keduanya juga mampu meraih pengguna terbanyak dari media sosial lainnya, bahkan pengguna terbanyak adalah dari kalangan remaja. Media sosial menawarkan sistem komunikasi dengan berbagai kemudahan melalui penggunaan fitur ataupun konten yang terdapat didalamnya. Namun hampir memiliki sifat kesamaan yaitu mempermudah dalam mengakses segala sesuatu, menyebarkan informasi, dan telekomunikasi. Akan tetapi perbedaan diantara keduanya yaitu ada pada fitur dari pada Instagram yang memang memiliki fitur yang lebih dari pada Whatsapp, seperti fitur untuk menemukan foto, video dan berita tentang kesehatan, lowongan pekerjaan, kecantikan, makanan, musik, serta akun-akun lain yang terdapat pada Instagram yang lebih mudah ditemukan dari pada fitur whatsapp, hal tersebut merupakan salah satu cara yang dapat menciptakan nilai yang baik serta mampu mempengaruhi penggunanya.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi memegang peranan penting, baik dimasa kini maupun dimasa

mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. Kedua, adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan disamping bisnis-bisnis lainnya.¹

Perkembangan teknologi, dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan karena perkembangan teknologi yaitu munculnya ancaman kejahatan-kejahatan yang modern. Kejahatan terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dengan kualitas dan kuantitasnya kompleks dengan variasi modus operasinya.² Melalui media internet beberapa jenis tindak pidana semakin mudah untuk dilakukan seperti, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, perusakan jaringan *cyber* (*hacking*), penyerangan melalui virus (*virusat-tack*) dan sebagainya.³

Kejahatan ini adalah kejahatan dalam pengertian yuridis yaitu tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bentuk-bentuk kejahatan dunia maya pada masa sekarang ini sangatlah banyak seperti

¹ Agus Rahardjo, 2002, *Cybercrime- Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hal 1.

² H. Abdul Wahid, Mohammad Labib, 2005. *Kejahatan Mayantara*, Bandung: Refika Aditama, Hal 36.

³ Didik M. Arief Mansur, 2005 *Cyber Law- Aspek Hukum teknologi Infotmasi*, Bandung: Refika Aditama, Hal 5

penghinaan, penipuan, pencemaran nama baik, pemerasan dan pengancaman kekerasan melalui media elektronik maupun media sosial.

Saat ini telah banyak ditemui kejahatan yang memanfaatkan kecanggihan perkembangan internet yaitu seperti kejahatan yang dilakukan melalui online atau biasa disebut *Cyber Crime*. Hal ini didasari pada argumentasi bahwa *Cyber Crime* merupakan kegiatan yang memanfaatkan komputer sebagai media yang didukung oleh sistem komunikasi baik itu *Dial Up System*, menggunakan jalur telepon, ataukah *wireless system* yang menggunakan antena khusus yang nirkabel.

Beberapa kasus kejahatan *Cyber* yang sering ditemui adalah penipuan lowongan kerja online. Seperti halnya beberapa korban lulusan baru mahasiswa Unmer yang salah satu diantaranya bernama Bunga Ruthika Sari alumni Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis merasa dirugikan atas penipuan lowongan kerja online yang dialaminya. Terlebih penipuan tersebut menggunakan nama instansi atau perusahaan besar di Indonesia yaitu Pertamina dan PT. Angkasa Pura. Oleh karena korban bukan merupakan seseorang yang memahami hukum di Indonesia sangat disayangkan karena korban membiarkan dan mengacuhkan penipuan lowongan kerja online tersebut.⁴

Dan juga pada kasus kejahatan penipuan lowongan kerja yang menimpa saudari Rikha Rahmawati yang merasa tertipu dan dirugikan oleh saudari Siti Rohma yang awalnya sekitar tanggal 11 Agustus 2022 pada saat melakukan

⁴ Alifia Risma MARSelyna, Indrawati, dan Nahdiya Sabrina, *Bentuk Penanggulangan dan Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Lowongan Kerja Online*, *Birawa Law Jurnal*, Vol 1 Mei 2020, Hal 2

perawatan wajah, Terdakwa berkenalan dengan saksi Rikha Rahmawati dengan mengaku sebagai karyawan Bank Nasional Indonesia (BNI) Cabang Jember. Saat perkenalan tersebut Terdakwa mengatakan apabila saksi Rikha Rahmawati berminat bekerja di BNI, nanti Terdakwa akan menginformasikannya melalui *whatsapp*, lalu saudari Siti Rohma menjajikkan kepada Rahmawati pekerjaan sebagai karyawan bank BNI sebagai *teller* dengan alibi saat itu terdakwa mengatakan bisa diurus melalui orang dalam dengan membayar sekitar Rp.4.500.000 dan biaya lainnya, dengan iming-iming gaji yang memuaskan.

Sehingga dalam kasus tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang telah memutuskan perkara tersebut dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dengan Nomor Perkara 583/Pid.B/2022/PN Mlg. Hakim dalam memutuskan perkara haruslah bijak sesuai dengan asas-asas yang berlaku. Karena sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok di bidang judicial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dengan tugas seperti itu, dapat dikatakan bahwa hakim merupakan pelaksana inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu keberadaannya sangatlah penting dan determinan dalam menegakan hukum dan keadilan melalui putusanputusannya.⁵

Putusan hakim/pengadilan harus memuat alasan yang kongkrit dan dasar putusan yang diambil, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan harus mengacu pada sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili seperti yang tertuang dalam Pasal

⁵ Bambang Sutiyoso, (2006), *Metode Penemuan Hukum – Upaya mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta : Hal. 5

50 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan pengadilan harus obyektif dan berwibawa dan haruslah didukung oleh alasan-alasan atau pertimbangan mengapa hakim sampai pada putusan itu. Alasan atau konsiderans itu merupakan pertanggungjawaban hakim kepada masyarakat atas putusan itu.⁶ Putusan hakim bukan saja hanya mewakili nilai intelektual dan kearifan dari hakim yang memutusnya, namun akan menjadi bagian dari sumber hukum yang mengandung kaidah-kaidah konstruktif bagi perkembangan hukum dimasa yang akan datang.⁷

Putusan pengadilan adalah sebuah norma sosial, karena memiliki fungsi dan mengatur kehidupan masyarakat secara luas dengan adanya kaidah hukum yang diaturnya, bahkan secara lebih jauh putusan hakim dapat menjadi media perubahan sosial. Karena itu putusan yang dianggap adil bagi para pihak selalu diingat sebagai terobosan hukum yang konstruktif.⁸

Kembali lagi seperti kasus yang sebelumnya sangatlah disayangkan ketika seseorang tersebut mengacuhkan kejadian tersebut. Terlebih lagi dan sangat jelas apabila korban telah mengalami kerugian nyata. Melihat fakta hukum sebagaimana yang ada pada saat ini, dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah disalahgunakan sebagai sarana kejahatan ini menjadi teramat penting untuk diantisipasi bagaimana kebijakannya, sehingga *Cyber Crime* yang terjadi dapat dilakukan upaya penanggulangannya dengan hukum pidana termasuk dalam hal ini adalah sistem pembuktiannya

⁶ Sudikno Mertokusumo, (2003), *Mengenal Hukum Suatu pengantar, Liberty*, Yogyakarta: Hlm. 138

⁷ Syaiful Bakhri, (2014), *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, Dan Praktik Peradilan, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta: Hal. 219

⁸ Ibid, hal 220

yang dapat dibidang lebih rumit dari pada sistem pembuktian hukum pidana lainnya karena persoalan yang diasumsikan sebagai “maya” yaitu sesuatu yang tidak dapat dilihat atau semu.

Dikatakan teramat penting karena dalam penegakan hukum pidana dasar membenaran seseorang dapat dikatakan bersalah atau tidak melakukan tindak pidana, disamping perbuatannya dapat dipersalahkan atas kekuatan Undang-Undang yang telah ada sebelumnya (asas legalitas), juga perbuatan mana didukung oleh kekuatan bukti yang sah dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan (unsur kesalahan). Pemikiran demikian telah sesuai dengan penerapan asas legalitas dalam hukum pidana (KUHP) yakni sebagaimana dirumuskan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHPidana “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” atau dalam istilah lain dapat dikenal “tidak ada perbuatan pidana yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.

Keadilan merupakan salah satu tujuan dari setiap sistem hukum, bahkan merupakan tujuan terpenting. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis tentang **“Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Analisis Putusan Nomor 583/Pid.B/2022/PN Mlg)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 583/Pid.B/2022/PN Mlg Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan?
2. Apakah Putusan Nomor 583/Pid.B/2022/PN Mlg Tentang Tindak Pidana Penipuan Sesuai dengan Aturan dan Tujuan Pemidanaan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami Pertimbangan hakim dalam putusan 583/Pid.B/2022/PN Mlg terhadap pelaku tindak pidana penipuan
2. Untuk mengetahui dan memahami Nomor 583/Pid.B/2022/PN Mlg Tentang Tindak Pidana Penipuan Sesuai dengan Aturan dan Tujuan Pemidanaan

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat dalam hal berikut:

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, kontribusi konseptual, teoritik dan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum dan literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang hal yang berkaitan dengan Pertimbangan hakim dalam memutus pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan berdasarkan putusan nomor 583/Pid.B/2022/PN Mlg

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara tindak pidana penipuan, selain itu juga sebagai pengetahuan bagi masyarakat.

E. Orsinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dan dalam penelitian tersebut terdapat beberapa persamaan, perbedaan, dan kontribusi yang jika dibandingkan dengan penelitian penulis, yaitu :

Skripsi yang *pertama*, berjudul TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN CARA PENYADAPAN APLIKASI WHATSAPP (Studi Kasus di Kota Makassar 2017-2018), disusun oleh Jayanthi Tri Rahayu Wulandari Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, memiliki kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, yaitu mengkaji tentang Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial (Aplikasi Whatsapp), sedangkan yang menjadi perbedaan dalam penelitian yang ditulis oleh penulis adalah terkait dengan bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 583/Pid.B/2022/PN Mlg Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan, dan apakah Putusan Nomor 583/Pid.B/2022/PN Mlg Tentang Tindak Pidana Penipuan sesuai dengan aturan dan tujuan pemidanaan. Sedangkan pada penulis skripsi yang berjudul TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN CARA PENYADAPAN APLIKASI WHATSAPP (Studi Kasus di Kota Makassar 2017-2018), membahas tentang faktor-faktor terjadinya kejahatan melalui media Whatsapp dan upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan penipuan melalui media Whatsapp.

Skripsi yang *kedua*, berjudul PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN DI DUNIA MAYA

(Studi Kasus Tahun 2018-2020 di Polda Sulawesi Selatan) disusun oleh Fitriani, Mahasiswi Universitas Hasanuddin Makassar, memiliki kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, yaitu mengkaji tentang Tindak Pidana Penipuan melalui media sosial/dunia maya. sedangkan yang menjadi perbedaan dalam penelitian yang ditulis oleh penulis adalah terkait dengan bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 583/Pid.B/2022/PN Mlg Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan, dan apakah Putusan Nomor 583/Pid.B/2022/PN Mlg Tentang Tindak Pidana Penipuan sesuai dengan aturan dan tujuan pemidanaan. Sedangkan pada penulis skripsi yang berjudul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN DI DUNIA MAYA** (Studi Kasus Tahun 2018-2020 di Polda Sulawesi Selatan) membahas tentang bagaimana hambatan penegak hukum terhadap kasus tindak pidana penipuan melalui media sosial/dunia maya.

Skripsi yang *ketiga*, berjudul **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ONLINE DI KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA SECARA INTEGRATIF**, disusun oleh Siti Aisah Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, memiliki kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, sama-sama meneliti dan menganalisis terhadap tindak pidana penipuan secara online, sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terkait dengan bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 583/Pid.B/2022/PN Mlg Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan, dan apakah Putusan Nomor 583/Pid.B/2022/PN Mlg Tentang Tindak Pidana Penipuan sesuai dengan aturan dan tujuan pemidanaan. Sedangkan pada penulis skripsi yang berjudul **PENEGAKAN HUKUM**

TINDAK PIDANA ONLINE DI KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA SECARA INTEGRATIF membahas tentang faktor dan penyebab terjadinya tindak pidana penipuan yang terjadi di Kabupaten Sleman Yogyakarta secara integrative.

Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini yaitu:

NO	PROFIL	JUDUL
1.	JAYANTHI TRI RAHAYU WULANDARI SKRIPSI UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR	TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN CARA PENYADAPAN APLIKASI WHATSAPP (Studi Kasus di Kota Makassar 2017-2018)
ISU HUKUM		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan penipuan melalui Aplikasi <i>Whatsapp</i> di Kota Makassar ? 2. Bagaimanakah upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan penipuan melalui Aplikasi <i>Whatsapp</i> di Kota Makassar ? 	
HASIL PENELITIAN		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan melalui Aplikasi <i>WhatsApp</i> adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan, serta faktor orang tua. 2. Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana penipuan melalui Aplikasi <i>WhatsApp</i> adalah dengan banyak memberi penyuluhan kepada masyarakat terkait tindak pidana tindak pidana penipuan melalui Aplikasi <i>WhatsApp</i> dan Mengajak masyarakat untuk melaporkan ke pihak yang berwajib dalam hal ini kepolisian terdekat karena ada ganjaran ataupun sanksi yang berat yang akan diterima oleh pelaku kejahatan 	
	PERSAMAAN	Sama-sama meneliti tentang tindak pidana penipuan melalui media sosial
	PERBEDAAN	Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terkait dengan bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 583/Pid.B/2022/PN Mlg Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan, dan apakah Putusan Nomor 583/Pid.B/2022/PN Mlg Tentang Tindak Pidana Penipuan sesuai dengan aturan

		dan tujuan pemidanaan. Sedangkan pada penulis skripsi yang berjudul TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN CARA PENYADAPAN APLIKASI WHATSAPP (Studi Kasus di Kota Makassar 2017-2018), membahas tentang faktor-faktor terjadinya kejahatan melalui media Whatsapp dan upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan penipuan melalui media Whatsapp.
	KONTRIBUSI	<ol style="list-style-type: none"> penelitian ini memberikan tambahan dokumentasi dari segi hukum dalam rangka khazanah dan dalam bidang ilmu pengetahuan. penelitian ini dapat bermanfaat bagi para akademisi dan praktisi hukum. Selain itu dapat menjadi bahan penelitian lanjutan.
NO	PROFIL	JUDUL
2.	FITRIANI SKRIPSI UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN DI DUNIA MAYA (Studi Kasus Tahun 2018-2020 di Polda Sulawesi Selatan)
	ISU HUKUM	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan di dunia maya ditinjau dari Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Transformasi dan Transaksi Elektronik ? 2. Bagaimana hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan di dunia maya ? 	
	HASIL PENELITIAN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan di dunia maya ditinjau dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pelaksanaannya telah berjalan dengan baik namun belum efektif. Hal ini dikarenakan masih banyak kasus tindak pidana penipuan online yang dilaporkan setiap tahunnya serta kesadaran hukum masyarakat yang sangat rendah sehingga penegakan hukum yang menjadi tolak ukur dari efektivitas Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum tercapai secara maksimal 	

	2. hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan di dunia maya yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.	
	PERSAMAAN	Sama-sama meneliti tentang tindak pidana penipuan melalui media sosial
	PERBEDAAN	Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terkait dengan bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 583/Pid.B/2022/PN Mlg Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan, dan apakah Putusan Nomor 583/Pid.B/2022/PN Mlg Tentang Tindak Pidana Penipuan sesuai dengan aturan dan tujuan pemidanaan. Sedangkan pada penulis skripsi yang berjudul PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN DI DUNIA MAYA (Studi Kasus Tahun 2018-2020 di Polda Sulawesi Selatan) . Membahas tentang bagaimana hambatan penegak hukum terhadap kasus tindak pidana penipuan melalui media sosial/dunia maya.
	KONTRIBUSI	<p>a. penelitian ini memberikan tambahan dokumentasi dari segi hukum dalam rangka khazanah dan dalam bidang ilmu pengetahuan.</p> <p>b. penelitian ini dapat bermanfaat bagi para akademisi dan praktisi hukum. Selain itu dapat menjadi bahan penelitian lanjutan.</p>
NO	PROFIL	JUDUL
3.	SITI AISAH SKRIPSI UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA	PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ONLINE DI KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA SECARA INTEGRATIF
ISU HUKUM		
	<p>1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana penipuan melalui online di Kabupaten Sleman Yogyakarta ?</p> <p>2. bagaimana upaya penegakan dan pencegahan tindak pidana penipuan online di wilayah Polres Sleman secara integrative ?</p>	
HASIL PENELITIAN		
	1. Terjadinya tindak pidana penipuan di media online (internet) dipengaruhi berbagai faktor, antara lain pada faktor masyarakat,	

faktor kultur budaya dan faktor lingkungan. Mudahnya pelaku tindak pidana karena adanya peluang dari masyarakat itu sendiri yang dengan mudah tergiur dengan harga yang sangat murah, mudah percaya dan kurangnya ilmu pengetahuan, akibatnya pelaku tindak pidana dapat dengan mudah memanfaatkan situasi dengan memiliki trik-trik seperti itu. Adanya kultur budaya yang dimana budaya lama telah di kedepankan dengan hadirnya budaya moderen oleh masyarakat, memiliki rasa ingin tahu yang berlebihan sehingga para pelaku tindak pidana dapat dengan mudah memanfaatkan perbuatan tersebut, demikian juga dalam penyalagunaan ilmu pengetahuan mereka. Pada faktor lingkungan dimana masyarakat juga mudah terpengaruh dengan tingkah laku seseorang yang sejak awal memiliki kebiasaan berbenanja menggunakan media sosial (internet), tentu dari itu sebagai manusia yang memiliki ilmu sosial dan merasa ingin tahu lalu memaksakan dirinya untuk melakukan hal yang sama, padahal masyarakatnya sendiripun tahu perbuatan tersebut sudah memakan banyak korban akan tetapi masyarakatnya sendiri selalu menawarkan diri sebagai mangsanya para pelaku tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa dari masyarakat sendirilah yang menyebabkan faktor utama pada tindak pidana penipuan online tersebut.

2. Upaya yang dilakukan oleh Polres Sleman menggunakan upaya damai dalam rangka dilakukan musyawarah terlebih dahulu di antara kedua belah pihak, dalam hal ini masyarakat diberi pengetahuan dan berusaha untuk memahami nilai-nilai dan atau norma-norma yang berlaku pada masyarakat itu sendiri. Upaya penegakan dengan mengantisipasi keadaan dimana dilakukannya musyawarah tersebut untuk mewujudkan perilaku masyarakat, dengan begitu masyarakat juga tidak kehilangan rohnya sebagai negara yang bep Pancasila. Perkembangan yang dilakukan oleh penegak hukum (polres Sleman) adalah suatu proses pengembangan hukum dalam mempertahankan nilai-nilai dan idealisme masyarakat untuk dipelihara agar berkesinambungan terhadap pandangan hidup bersama, yaitu Pancasila, dengan begitu esensi dan peranan masyarakat didalamnya tetap terjaga. Polres Sleman telah melakukan berbagai upaya dalam menangani dan berusaha memberikan daya kerja mereka sebagai aparat negara yang di tugaskan untuk menyelidiki dengan tuntas sampai pelaku dapat di ringkus. Mulai dari pihak Penyidik meminta bantuan kepada pihak perbankan untuk mendapatkan hasil pemblokiran nomor Rekening pelaku tindak pidana, dan berbagai bukti lainnya yang dapat membantu pihak penyidik dalam berbagai bentuk penyelidikan. Tidak hanya itu, upaya lainnya di lakukan pencegahan oleh pihak penyidik Polres Sleman adalah dengan melakukan sosialisasi terkait himbauan kepada masyarakat, memasang stiker di daerah-daerah yang rawan terjadi tindak

	<p>pidana, guna memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar tidak dengan mudah percaya dan lebih hati-hati dalam melakukan transaksi jual-beli online (internet), dan pengoptimalan antara penyidik dengan pihak institusi yang berkaitan, baik Bank, Kominfo, ahli pidana, serta ahli bahasa. Tindak pidana penipuan yang terjadi di kabupaten Sleman saat ini ada yang masih dalam tahap penyelidikan, dan ada sebagian pelaku dengan penipuan yang jumlahnya kecil dan sebagian juga laporan yang masuk masih dalam tahap penyelidikan. Mengacu pada Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum Acara Pidana (KUHAP). dimana penyidikan merupakan suatu aktifitas yuridis yang dilakukan penyidik untuk mencari dan mencari kebenaran yang konkrit agar terang, jelas, terhadap tindak pidana yang terjadi.</p>
	<p>PERSAMAAN</p> <p>Sama-sama meneliti tentang tindak pidana penipuan melalui media sosial</p>
	<p>PERBEDAAN</p> <p>Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terkait dengan bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 583/Pid.B/2022/PN Mlg Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan, dan apakah Putusan Nomor 583/Pid.B/2022/PN Mlg Tentang Tindak Pidana Penipuan sesuai dengan aturan dan tujuan pemidanaan. Sedaangkan pada penulis skripsi yang berjudul PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ONLINE DI KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA SECARA INTEGRATIF membahas tentang faktor dan penyebab terjadinya tindak pidana penipuan yang terjadi di Kabupaten Sleman Yogyakarta secara integrative.</p>
	<p>KONTRIBUSI</p> <ol style="list-style-type: none"> Penelitian ini dapat bermanfaat bagi penegak hukum atau dari kalangan mahasiswa/i yang bercita-cita ingin menjadi penegak hukum untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuannya. Sebagai bentuk bahan evaluasi bagi penegak hukum dan meminimalisir terjadinya penipuan di masyarakat

Sedangkan penelitian ini adalah :

PROFIL	JUDUL
ACHMAD ILHAM SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI MEDIA SOSIAL (Analisis Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Mlg)
ISU HUKUM	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan 583/Pid.B/2022/PN Mlg Terhdap Pelaku Tindak Pidana penipuan? 2. Apakah Putusan Nomor 583/Pid.B/2022/PN Mlg Tentang Tindak Pidana Sosial Sesuai dengan Aturan dan Tujuan Pidanaaan? 	
NILAI KEBARUAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam putusan nomor 583/Pid.B/2022/PN Mlg terhdap pelaku tindak pidana penipuan melalui media sosial 2. Untuk mengetahui Putusan Nomor 583/Pid.B/2022/PN Mlg Tentang Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial Sesuai dengan Aturan dan Tujuan Pidanaaan 	

F. Metode Penelitian

Metode penelitian mempunyai peranan penting dalam kegiatan penelitian dan dalam penyusunan suatu karya ilmiah. Karena dengan metode penelitian dala suatu penelitian akan terlihat jelas bagaimana suatu penelitian itu dilakukan.⁹

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan, Yang mana langkah-langkah penelitiannya diantaranya:

⁹ Suratman, Philips Dillah, Metedo Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta, 2015. Hal. 106

1. Jenis penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Yuridis Normatif. Metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan adalah metode atau cara meneliti bahan pustaka. Dalam penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ada beberapa tahap diantaranya: tahap pertama penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu melakukan penelitian terhadap permasalahan hukum. Dan tahap yang kedua adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh hukum subyektif (hak dan kewajiban).¹⁰

Penelitian yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala atau permasalahan permasalahan di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan oleh penulis bertujuan untuk memahami gejala-gejala yang diteliti. dan juga bertujuan untuk menarik asas-asas hukum yang dapat dilakukan oleh hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.¹¹

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian yang ditulis oleh penulis ini, menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan

¹⁰Hardijan Rusli, “Metode *Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*”, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006, H. 50.

¹¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2009), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-11, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 13-14.

menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Dalam penelitian untuk keperluan praktis, pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau regulasi dengan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹²

3. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹³

4. Studi Kasus (*Case Approach*)

Dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Dalam penelitian ini, penulis

¹²Peter Mahmud Marzuki, (2019), *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-14, Jakarta: Prenadamedia Group, hal. 136.

¹³*Ibid*, H. 177.

menggunakan putusan nomor 583/Pid.B/2022/PN Mlg sebagai objek penelitian.

1. Sumber bahan hukum

Di dalam penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan terdapat 3 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁴ Dan bahan hukum yang penulis gunakan yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-

¹⁴*Ibid*, H. 133.

undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.¹⁵ Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis antara lain yaitu, buku-buku hukum, atau jurnal-jurnal hukum.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan petunjuk, pemahaman dan penjelasan atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum (*Dictionary Of Law*).

2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum primer yang penulis gunakan yaitu, dengan menggunakan kajian hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang masih berlaku di Indonesia. Adapun dalam bahan hukum sekunder yaitu dengan melakukan studi kepustakaan terutama mencari pendapat ahli hukum, asas-asas hukum dan teori-teori hukum. Dan teknik pengumpulan bahan hukum tersier juga dapat diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum (*Dictionary Of Law*). Dengan demikian ada tiga kegiatan utama dalam melakukan penelitian ini, diantaranya yaitu dengan mengkaji, mengolah, dan menelaah dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah diatas, setelah itu dengan melakukan studi kepustakaan (*Library Research*), dan yang terakhir dengan melakukan kajian pada

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2018), *Penelitian Hukum Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-18, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 13.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum (*Dictionary Of Law*).

3. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dimaksud adalah pengolahan bahan hukum yang diperoleh baik dari kepustakaan maupun dari pendapat para ahli hukum dan pendapat para ahli dibidang yang berkaitan. Dari bahan hukum primer akan diteliti terlebih dahulu kejelasan dan kelengkapannya untuk selanjutnya akan disusun secara sistematis guna untuk memudahkan penelitian. Sama seperti hukum primer, bahan hukum sekunder ini yang bersumber dari pendapat para ahli hukum juga akan diteliti terlebih dahulu dan sifatnya harus mendukung dari bahan hukum primer itu sendiri sesuai dengan permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah diatas, dari hasil bahan hukum penelitian pustaka ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis.

Deskriptif merupakan hasil hasil penelitian dengan tujuan supaya didapat suatu gambaran yang menyeluruh akan tetapi sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam penelitian ini. Analitis artinya gambaran yang akan diperoleh tersebut analisis dengan cermat sehingga dapat mengetahui mengenai tujuan dari penelitian ini yakni membuktikan permasalahan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah yang terdapat pada latar belakang penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami isi skripsi, maka dalam penulisan penelitian ini penulis menyusun beberapa bab dan sub-bab yang telah disusun secara rapi dan berurutan dari bab I sampai bab IV, yang sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan menguraikan tentang pembahasan tinjauan pustaka atau kajian teori. Bab ini penulis menguraikan landasan teori yang akan menjadi referensi untuk membantu penulis. Seperti halnya proses. Tinjauan umum tindak pidana, Tinjauan umum pidana penipuan dan Tinjauan Umum tentang Media sosial

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yaitu mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 583/Pid.B/2022/PN Mlg terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui media sosial.

BAB IV KESIMPULAN

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dari pada jawaban rumusan masalah yang yang diatas

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas tersebut, maka kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim atau rasio decidendi hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana putusan nomor 583/Pid.B/2022/PN Mlg didasarkan dalam beberapa unsur untuk menetapkan putusan akhir yang akan diambil. Hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 583/Pid.B/2022/PN Mlg terlebih dahulu keadaan yang memberatkan yaitu menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan kerugian yang dialami Saksi Rikha Rahmawati Sebesar Rp.27.270.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan meringankan terdakwa yaitu terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, serta adanya itikad baik Terdakwa untuk mengembalikan kerugian Saksi Rikha Rahmawati sebesar Rp.3.730.000,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

2. Adapun dalam Putusan Nomor 583/Pid.B/2022/Pn Mlg Hakim telah menjatuhkan pidana sesuai dengan aturan dan tujuan pemidanaan, namun adanya pertimbangan hakim yang menurut penulis kurang setuju adalah memiliki kekeliruan dimana hakim dalam mempertimbangkan kasus tersebut seharusnya menfokuskan atas kerugian materi yang dialami oleh korban yang mana sejumlah uang tersebut cukup besar bagi sebagian banyak orang, namu. Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa pada putusan hakim adalah 10 bulan

sedangkan tuntutan jaksa penuntut umum 1 tahun hal ini tidak sesuai dengan keinginan jaksa.

Adapun sanksi yang diberikan kepada terdakwa atas tindak pidana yang telah ia lakukan adalah pidana penjara selama 10 bulan karena fakta dipersidangan (keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti-bukti) telah membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 378 KUHP tentang Penipuan

B. SARAN

Adapun saran dari penulis adalah dalam menjatuhkan putusan hakim hendaknya mempertimbangkan aspek-aspek kerugian yang dialami oleh korban agar dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku dapat memberikan efek jera untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan banyak orang, bukan hanya terhadap pelaku akan tetapi dapat menjadi pelajaran bagi orang lain, hal ini dikarenakan dalam beberapa putusan yang dikeluarkan oleh hakim cenderung mengesampingkan hal-hal yang memberatkan terdakwa sehingga kerap kali putusan yang dikeluarkan jauh dari apa yang semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mahrus. (1993). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ali, Mahrus. (2011). *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika
- Ananda. (2009). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya : Kartika.
- Aspikom.(2011). *Komunikasi 2.0*. Yogyakarta: Mata Padi Pressindo
- Bakhri, Syaiful. (2014), *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, Dan Praktik Peradilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta*
- Basri, Ilhami. (2003), *Hukum Pidana dan Regulasi Implementasi Indonesia*, Bandung
- Chazawi, Adami. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 :Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pidanaaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. (2019). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Effendi, Erdianto. (2011). *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Effendi, Tolib. (2014). *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*. Malang: Setara Press.
- Kholiq, M. Abdul. (2002). *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*. Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Lamintang, P.A.F. (1996). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mansur, Didik M. Arief. (2005). *Cyber Law-Aspek Hukum teknologi Infotmasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2019). *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-14, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mawar. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tanpa Izin Mengimpor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan No. 426/Pid.Sus/2021/PN.BLS)*. Panjaitan : repository UHN..
- Mertokusumo, Sudikno (2003), *Mengenal Hukum Suatu pengantar, Liberty*, Yogyakarta

- Muhammad, Rusli. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Mukti Arto, (2004), *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cetakan Kelima, Yogyakarta : Pustaka Pelajar,
- Mulyadi, Lilik. (1998). *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya : Bina Ilmu.
- Mulyadi, Lilik. (2007). *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (teori,Praktik,Teknik Penyusunan Dan Permasalahannya)*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. (2010). *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nasrullah, Rulli. (2014). *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
- Prodjodikoro, Wirjono. (1981). *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta-Bandung : Penerbit Eresco.
- Rahardjo, Agus. (2002) *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Rohani, A. (2014). *Media Instruksional Edukatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sabuan, Ansori dkk. (1990). *Hukum Acara Pidana*, Bandung : Angkasa.
- Saleh, Roeslan. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Cetakan ketiga, Jakarta: Aksara Bau.
- Samidjo. (1985). *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*. Bandung : Penerbit Armico.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat Cetakan Ke-11*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2018). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke-18, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sudirman, Antonius. (2009). *Eksistensi Hukum & Hukum Pidana dalam Dinamika Sosial - Suatu Kajian Teori dan Praktek di Indonesia*. Semarang
- Suratman, Philips Dillah. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Sutiyoso, Bambang (2006), *Metode Penemuan Hukum – Upaya mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta
- Wahid, H. Abdul, Mohammad Labib. (2005). *Kejahatan Mayantara*. Bandung: Refika Aditama.
- Waluyo, Bambang. (2004). *Pidana dan Pemidanaan*. Depok : Sinar Grafika

Kitab Undang-Undang

Hamzah, Andi. (1996). KUHP dan KUHP, Jakarta : Rineka Cipta.

Moeljatno. (1980). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya, Jakarta : Usaha Nasional.

R. Soesilo (1989). Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor : Politeia.

Subekti, R dan Tjitrosudibio, R. (2009), *KUH Perdata*, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Jurnal

Alifia Risma Marselyna, Indrawati, dan Nahdiya Sabrina, Bentuk Penanggulangan dan Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Lowongan Kerja Online, *Birawa Law Jurnal*, Vol 1 Mei 2020

Cosmin Peonasu, 2025, "Mitigating and Aggravating Circumstances. Their Impact on Judicial Individualization of Punishment", *Journal of Danubian Studies and Research*, Vol. 5, No. 1

Dwi Hananta, 2018, "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana Aggravating And Mitigating Circumstances Consideration On Sentencing" *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7, Nomor 1

Endra wijaya, "Peranan Putusan Pengadilan Dalam Program Deradikalisasi Terorisme Di Indonesia : Kajian Putusan Nomor 2189/Pid.B/2007/Pn.jkt.sel" *Jurnal Yudisial* Vol. 3, No. 2 tahun 2010

Engkos Kosasih, Literasi Media sosial dalam Pemasarakatan Sikap Moderasi Beragama, *Jurnal Bimas Islam*, Vol 12 Nomor 1 Desember 2019

- Hardijan Rusli, “Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?”, *Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006,
- Hisbul Luthfi Ashsyarofi, Penerapan Asas Ultimum Remidium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *Yurispruden* Vol 4, No. 1, tahun 2021
- Kurnia, Novi dkk, (2022), *Penipuan Digital di Indonesia (Modus,Medium, dan Rekomendasi)* Yogyakarta: Pogram Studi Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Poltik Universitas Gadjah Mada
- Noor Rahmad, Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 3, No 2 Juli- Desember 2012
- Ratnamulyani, I. A., & Maksudi, B. I. (2018). Peran Media Sosial dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Dikalangan Pelajar di Kabupaten Bogor. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 20 (2)
- Yitzhak B. Bagilaha, Peran Perintah Jabatan dan Perintah Jabatan tanpa Wewenang menurut Pasal 51 KUHP, *Lex Crimen* Vol. VIII No.11 tahun 2019
- Yuni Fitriani dan Roida Pakpahan, *Analisa Penyalahgunaan Media Sosial Untuk Penyebaran Cybercrime di Dunia Maya atau Cyberspace*, Vol 20 Nomor 1 Maret 2020.

